

---

**AKTUALISASI PENERAPAN NILAI NORMATIF *THE FREEDOM OF PERS* OLEH  
WARGA NEGARA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**I Made Artha Dermawan<sup>(1)</sup>,**  
arthadermawan@gmail.com<sup>(1)</sup>,

Juliana, Silaen & Partners, Denpasar - Bali

**ABSTRACT**

*The position of The Freedom of Pers in Indonesia has its own place in the Indonesian Constitution and theirs other regulation. From time to time, since the beginning of independence to the reform era, the position of press based of the constitutional perspective in term has a dynamic change. It is begin when the formulation of the 1945 Constitution, the enactment of the Constitution of the Republic of Indonesia Stated in 1949, Temporary Constitution in 1950, and the time of the UUD's 1945 Constitution with some amendments afterwards, until the promulgation of Act No. 40 of 1999 Concerning the press. In realizing the constitutional rights straightening against press freedom in Indonesia, it takes a synergistic cooperation between citizens as subjects and the Constitutional Court as the leading institution carrying out the important mission of Constitution straightening of the country. Meanwhile, the role can be taken by citizens may be the granting of full support to the perpetrators of the press in the country, and the role of the Constitutional Court may be taken is in the form of implementation of concrete against the petition for judicial review Test proposed Community legal products against press freedom in opposition to the legislation.*

---

**Key words: Constitution, Freedom, Pers, Normative Values**

**ABSTRAK**

Posisi Kebebasan Pers di Indonesia memiliki tempatnya sendiri dalam Konstitusi Indonesia dan peraturan lainnya. Dari waktu ke waktu, sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, posisi pers berdasarkan perspektif konstitusional memiliki perubahan yang cukup dinamis. Itu dimulai ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1949, Konstitusi Sementara pada tahun 1950, dan masa UUD 1945 UUD dengan beberapa amandemen sesudahnya, hingga diundangkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. Dalam mewujudkan hak-hak konstitusional yang diluruskan terhadap kebebasan pers di Indonesia, dibutuhkan kerja sama sinergis antara warga negara sebagai subjek dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terkemuka yang melaksanakan misi penting pelurusan konstitusi negara. Sementara itu, peran yang dapat diambil oleh warga negara mungkin adalah pemberian dukungan penuh kepada para pelaku pers di negara ini, dan peran Mahkamah Konstitusi yang dapat diambil adalah dalam bentuk implementasi konkret terhadap petisi untuk peninjauan kembali yudisial. Uji yang diajukan Produk hukum komunitas terhadap kebebasan pers yang bertentangan dengan undang-undang.

---

**Kata Kunci: Konstitusi, Kebebasan Pers, Nilai Normatif**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara Sederhana, demokrasi bisa didefinisikan sebagai kekuasaan yang sepenuhnya berada ditangan rakyat. Pada umumnya, demokrasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek *procedural* dan aspek *substantive*.<sup>1</sup> Jika ditinjau melalui sudut pandang teoritis, demokrasi dalam aspek prosedural mencoba menjawab persoalan perihal bagaimana rakyat bisa ikut mengawasi pemerintah dan ikut menjadi pemerintah, seperti misalnya mekanisme pengambilan keputusan baik secara musyawarah mufakat maupun *voting*, pemilihan pemimpin baik secara nasional ataupun daerah dalam pesta demokrasi pemilihan umum. Kemudian, demokrasi dalam aspek Substantif membahas perihal sejauh mana kebebasan berserikat serta kemerdekaan menyatakan pendapat bisa dijalankan oleh warga sipil.<sup>2</sup> Jika ditelusuri lebih mendalam, istilah demokrasi merupakan istilah yang *ambigouos*, pengertiannya tidak hanya mencakup aspek prosedural dan aspek substantif, sehingga berbagai negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi telah menempuh rute-rute yang berbeda. Jika melirik ke belakang, para penganut teori “*Substantive Democracy*” bersepakat bahwa pemerintah wajib menjamin hak-hak prinsipal warga negaranya. Terlebih, dalam konteks berdemokrasi di negara barat bahwa yang paling ditekankan adalah perlindungan terhadap *civil rights* dan *civil liberties*.<sup>3</sup> Kategori dari *civil liberties*, antara lain kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka termasuk juga di dalamnya kebebasan Pers, dan kebebasan beragama.<sup>4</sup> Sedangkan kategori *civil rights* meliputi perlindungan hukum terhadap asas praduga tak bersalah, penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dikriminasi gender, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Berdasarkan kedua aspek tersebut, tidak berarti bahwa demokrasi dalam praktik pelaksanaannya tidak lagi menghadapi masalah dan hambatan. Pelaksanaan demokrasi dimanapun, termasuk Amerika Serikat, ternyata banyak menghadapi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Dewasa ini, dari sekian banyak titik fokus permasalahan demokrasi yang dihadapi berbagai negara di dunia, hal yang menjadi sorotan perhatian adalah kemerdekaan menyatakan pendapat atau *The Freedom of Speech*. Dalam proses berdemokrasi, faktor media massa dan komunikasi ternyata mempunyai fungsi penting dalam penyebaran informasi dan kontrol sosial, dan sekali lagi, negara wajib menjamin keberadaan kebebasan berbicara dan

---

<sup>1</sup>Janda, Kenneth etc. 2014. *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition*. Boston: Wadsworth Cengage Learning. hlm.27

<sup>2</sup>Richard C. Box, Gary S. Marshall, B.J Reed and Christine M. Reed. *New Public Management and Substantive Democracy. Public Administration Review*, Vol.61 No.5. hlm.610

<sup>3</sup>Ibid, hlm.27-29

<sup>4</sup>Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.317

<sup>5</sup>DR. Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm.138-140

berpendapat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*

Lebih jauh mengenai definisi Pers di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Pers dimana Pers merupakan sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Maka dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Pers, yang seketika membawa perubahan yang signifikan dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, yang diharapkan dapat menjadi pelipur lara masyarakat pasca kejadian 21 Mei 1998 yang tidak akan pernah terlupakan. Berawal akan munculnya harapan tentang perubahan budaya berdemokrasi melalui proses penginformasian tata pelaksanaan demokrasi itu sendiri, yang membawa harapan bagi masyarakat akan adanya transparansi politik yang independen dan terpercaya, namun nyatanya, hingga saat ini kebebasan penginformasian tersebut masih sering dirampas dan acap kali ‘diperkosa’ demi mencapai tujuan politik tertentu para elit politik di negara ini. Belum hilang dari ingatan publik, tentang kematian wartawan radar bali, yang bernama Prabangsa, yang tewas mengenaskan akibat dibunuh secara sadis akibat pemberitaannya mengenai penyimpangan proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli, Bali. Kemudian kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin yang biasa akrab dipanggil Udin, seorang wartawan Bernas yang tewas dibunuh oleh orang tak dikenal akibat pemberitaannya di media cetak mengenai kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, yang hingga kini kasus tersebut belum terselesaikan, dan baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan dengan laporan tertulis di website resmi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KontraS mengenai hasil “curhatan” terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, tentang keterlibatan berbagai institusi kenegaraan dalam pemberantasan narkoba. Sekali lagi, beberapa oknum yang merasa terusik atas laporan tersebut akhirnya berusaha melakukan tindakan kriminalisasi dengan melaporkan Koordinator LSM KontraS, Haris Azhar ke Bareskrim Polri karena dianggap telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik karena tulisannya itu.<sup>6</sup> Tak menutup kemungkinan, masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan, pelanggaran, perampasan, serta intimidasi yang

---

<sup>6</sup>Hakim, Nur Rakhmat. “Terpicu Kontroversi Pernyataan Haris Azhar, KontraS Bentuk Posko Bongkar Aparat”. Harian Kompas, Rabu, 3 Agustus 2016. hlm.12

dilakukan oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat sipil terhadap kebebasan Pers di tanah air yang hingga kini belum terungkap keberadaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengajukan karya tulis yang berjudul “**Aktualisasi Penerapan Nilai Normatif *The Freedom of Pers* Oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**”. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menemukan titik temu permasalahan perlindungan hukum kebebasan Pers di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan kemerdekaan Pers dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah Era Reformasi?
2. Bagaimana wujud nyata penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana bentuk legalitas putusan perkara uji materiil Undang-Undang Penyiaran yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi jika dianalisis dengan Teori Negara Hukum atau *Rechtsstaat*?

## **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

1. Kedudukan kebebasan berekspresi, berserikat, dan menyampaikan pendapat dalam Perspektif konstitusi di Indonesia.
2. wujud aktualisasi penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi
3. wujud sinergi antara Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan dan menjaga nilai-nilai kebebasan berpendapat

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kedudukan kemerdekaan Pers dalam Perspektif konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah Era Reformasi?
2. Mengetahui wujud nyata penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi?
3. Mengetahui bentuk legalitas putusan perkara uji materiil Undang-Undang Penyiaran yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi jika dianalisis dengan Teori Negara Hukum atau *Rechtsstaat*?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan justifikasi secara empiris terhadap kedudukan Pers di Indonesia.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang peranan yang dapat diambil dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Pers di Indonesia.

## **b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang wujud aktualisasi perlindungan hukum bagi kebebasan Pers di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Kedudukan Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Era Reformasi**

#### *2.1.1 Sebelum Era Reformasi*

Berbicara mengenai hak kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, tidak lepas sejarahnya dari perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Sejarah telah mencatat, bahwa dunia internasional telah sejak lama menjadikan hak asasi sebagai fokus utama, dimulai semenjak adanya perumusan dasar dan jaminan hak-hak manusia yang dikemukakan Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM).<sup>7</sup> Adanya perumusan *The Natural Rights* yang dikemukakan oleh John Locke seorang filsuf berkebangsaan Inggris, kemudian tentang amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang empat bentuk kebebasan yang disampaikan olehnya di depan kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 yakni, *The Freedom of Speech and Expression, Freedom of Religion, Freedom of Fear and Freedom from want*,<sup>8</sup> namun yang paling fenomenal adalah bagaimana perjuangan rakyat Perancis hingga mampu mengeluarkan '*Declarations Des Droits De L'homme Et Du Citoyen*' sebuah deklarasi monumental dalam konstitusi rakyat Perancis yang telah merubah peradaban mereka ditahun 1791 saat Revolusi Rakyat Perancis.<sup>9</sup> Deklarasi Hak-Hak Asasi manusia dan Konstitusi Perancis 1791 telah memproklamirkan kebebasan berdiskusi dan kebebasan Pers yang pengertiannya masih dikutip di dalam sejumlah buku teks yang memuat asas-asas yurisprudensi Perancis, adapun salah satu Pasal dari konstitusi Perancis yang sangat mencolok menyatakan kebebasan warganya untuk mengeluarkan pendapat tercermin dalam Pasal 16 sebagai berikut:

*“La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre de l'abus de cette liberte dans les cas determines par la loi”* (Kebebasan berdiskusi dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu hak manusia yang paling tinggi nilainya; jadi setiap warga negara dapat berbicara, menulis dan mengeluarkan pikiran secara bebas, kecuali menyalahgunakan kebebasan itu dalam kasus yang sudah ditetapkan oleh hukum)

Kemudian, lebih jauh lagi dalam Pasal 18 Konstitusi Perancis mengatur sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>DR. Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2013, hlm 12.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 69

<sup>9</sup>A.V Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusamedia 2014, hlm. 298.

<sup>10</sup>Sophie Boyron, *The Constitution of France: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing 2013, hlm. 20.

*“La constitution garantit, comme droit naturel et civil, la liberte a tout home de parler, d’ecrire, d’imprimer et publier ses pensees, sans que ses ecrits puissent etre soumis a aucune censure ou inspection avant leur publication”* (Konstitusi menjamin hak dasar dan hak sipil, kebebasan menjamin semua orang untuk berbicara, menulis dan mengeluarkan pikiran, tanpa melakukan sensor atau mengontrol tulisan yang telah diterbitkan)

Sekali lagi, hukum perancis memperlakukan kebebasan Pers sebagai Pasal konstitusi yang sangat fundamental, bahwasannya hak atas mengemukakan pendapat, atau yang biasa disebut “Kebebasan Pers”, telah sejak lama menjadi doktrin-doktrin yang fundamental di Perancis dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian, dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, perdebatan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak konstitusional untuk mengemukakan pendapat di dalamnya, telah mencuat semenjak proses pembentukan negara Indonesia sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh *founding fathers*. Perdebatan ini terekam jelas di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas draft konstitusi untuk Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada forum tersebut, mengemuka berbagai jenis pandangan dan pendapat mengenai HAM, termasuk kebebasan berpendapat di dalamnya. Perdebatan itu dikerucutkan kedalam dua arus, yaitu arus pertama yang mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan kedalam konstitusi dan arus kedua adalah pihak yang menolaknya. Arus pertama sering diasosiasikan diwakili oleh tokoh Mohammad Hatta, sedangkan arus yang kedua diwakili oleh Soepomo. Mohammad Hatta, yang didukung oleh Muhammad Yamin, menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga negara yang akan dibentuk tidak menjadi “Negara Kekuasaan”, karena kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi pemecah rakyatnya sendiri. Sementara Soepomo menolak usulan tersebut, dan mengkehendaki agar jaminan atas HAM dicantumkan dalam konstitusi karena menurutnya negara yang akan dibentuk adalah “Negara Kekeluargaan” yang tidak berdasarkan atas paham Perseorangan (individualisme). Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM tidak dimasukkan kedalam konstitusi berarti ingin menegakkan negara yang berdiri di atas paham *individualism* atau *leberalism*. Dalam perkembangannya kemudian, usulan Mohammad Hatta diakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Akomodasi ini merupakan buah kompromi yang di dorong oleh keinginan agar perdebatan tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan justru merintangi tercapainya rumusan konstitusi untuk Indonesia merdeka. Adanya Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang memberi jaminan atas kebebasan berpendapat pada rakyatnya

hanya tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3), sementara usulan negara kekeluargaan yang diusung oleh Soepomo tidak terkejutantahkan di dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 28E ayat (3) yang pada kenyataannya tidak memberikan jaminan konstitusional secara langsung. Pasal 28E ayat (3) hanya menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang” (bunyi Pasal sebelum diadakannya amandemen). Hal ini berarti bahwa, jaminan yang dimaksud diserahkan pengaturannya kepada pembentuk undang-undang. Hal tersebut berbeda dari rumusan Pasal 29 ayat (2) yang menetapkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Diakomodasinya Pasal mengenai kebebasan berpendapat tersebut, meskipun cakupan perlindungan hukumnya relatif terbatas, namun hal tersebut merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu. Pada tataran teoritis dan praktis pun, terbukti bahwa gagasan mengakomodasi kebebasan berpendapat dalam konstitusi lebih mendekati realisasi demokrasi dari pada menafikannya. Diskursus tentang HAM yang terkait dengan kebebasan berpendapat terus berlanjut seiring dengan perkembangan yang berlangsung di Indonesia. Pada waktu diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tanggal 27 Desember 1949, yang merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, butir-butir tentang HAM menjadi bagian yang dicantumkan dalam konstitusi RIS tersebut. Berdasarkan Konstitusi RIS, butir-butir HAM tersebut tidak hanya disampaikan secara eksplisit, tetapi juga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945.

Secara ringkas, dapat penulis gambarkan mengenai Perspektif Kedudukan Kemerdekaan Pers dalam konstitusi sebelum Era Reformasi sebagai berikut:

a. Perspektif Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949

Menariknya, konstitusi RIS memberikan penekanan yang signifikan tentang kemerdekaan Pers. Hal tersebut diatur dalam bagian tersendiri (Bab I, bagian 5 Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan dasar manusia) yang terbentang dalam Pasal 27. Ditinjau dari perspektif historis, penekanan dan jaminan Konstitusi RIS sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR/DUHAM) yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Dengan kata lain, warga negara secara pribadi benar-benar mendapatkan pengakuan untuk memberikan pendapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 dibawah ini.

---

<sup>11</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group 2005, hlm. 94-95.

TABEL 1.1

**Materi Muatan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dan Berkumpul dalam  
Konstitusi RIS 1949**

PASAL	ISI	PROFIL HAM
19	Setiap Orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat	Hak atas kebebasan berpendapat ( <i>The Right to freedom of opinion and express</i> )
20	Hak Penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan	Hak kebebasan berkumpul ( <i>The Right to association</i> )
21 ayat (1)	Setiap orang berhak dengan bebas mengajukan pengaduan kepada penguasa, baik secara lisan ataupun dengan tertulis	Hak atas penuntutan ( <i>The Right to petition the government</i> )

Meski Konstitusi RIS terbilang “sementara”, namun kenyataannya muatan-muatan Pasal 19, 20, dan 21 ayat (1) memberikan jaminan konstitusional terhadap Kemerdekaan Pers secara eksplisit. Jika dianalisis lebih mendalam, sebagaimana dipahami bahwa hak kebebasan untuk menuntut jaminan dan perlindungan atas kebebasan Pers, maka hal tersebut jelas tidak hanya membutuhkan *political will* dari negara maupun penguasa, tetapi juga *political action*. Dengan adanya kewajiban asasi, sebagaimana diatur dalam konstitusi RIS, itu berarti bahwa negara mempunyai *political action* yang menuntut implementasi secara nyata. Satu hal lain yang patut dicermati adalah bahwasannya penguasa tidak dibenarkan melakukan interpretasi terhadap Pasal-Pasal HAM yang menyebabkan penghapusan sesuatu hak atau kebebasan berpendapat seseorang.

b. Perspektif Kemerdekaan Pers Dalam Konstitusi UUDS 1950

Secara anatomik dan umum, UUDS 1950 terdiri dari 6 Bab dan 146 Pasal. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa materi muatan UUDS 1950 adalah suatu bentuk *copy paste* dari Konstitusi RIS 1949. Maka perihal kebebasan Pers memiliki kesamaan secara umum, hanya terdapat tambahan kebebasan berpendapat berupa kegiatan demonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat dalam konstitusi RIS.<sup>12</sup> Adapun pencantuman Pasal-Pasal kebebasan Pers secara eksplisit dalam UUDS dapat dilihat pada Tabel 1.2.

<sup>12</sup>Majda El-Muhtaj, *op cit*, Hlm. 107



TABEL 1.2

**Materi Muatan Kebebasan Mengemukakan Pendapat & Berkumpul dalam UUDS 1950**

PASAL	PROFIL HAM
19	Hak atas kebebasan berpendapat ( <i>The right to express opinion</i> )
20	Hak atas berkumpul ( <i>The right to association</i> )
21	Hak atas demonstrasi dan mogok ( <i>The right to demonstrate and strike</i> )
22	Hak atas pengaduan kepada pemerintah ( <i>The right to petition the government</i> )
29	Hak membentuk serikat kerja ( <i>The right to form a labour union</i> )

c. Kedudukan Kebebasan Pers Pasca Kembali ke UUD 1945

Materi muatan Kebebasan Pers dalam UUD 1945 tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun diakui materi muatan Kebebasan Pers dalam UUD 1945 sangat sumir, perdana Menteri Luanda sebagai perwakilan pemerintah dalam forum dengar pendapat dengan Majelis Konstituante menyatakan pendapatnya sendiri mengenai kelemahan UUD 1945 sebagaimana yang diucapkannya,

*“Pemerintah tidak menutup mata untuk kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam konstitusi proklamasi kita tersebut, diantaranya tidak terdapatnya dengan luas hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi”*

Hemat penulis, tidak saja muatan Kebebasan Pers dalam UUD 1945, tetapi juga dalam segenap peraturan dibawahnya, sangat dipengaruhi oleh realitas dan konfigurasi politik tertentu.

d. Kedudukan Pers Dalam Perspektif Perubahan Kedua UUD 1945

Salah satu dari sekian poin penting dalam perubahan kedua ini adalah penambahan Pasal kebebasan berpendapat, meskipun redaksional dan jangkauan ruang lingkup kebebasan yang dimaksud masih terbilang sangat sederhana, bahkan tidak menggambarkan sebuah komitmen atas perlindungan dan jaminan atas kebebasan berpendapat. Hal ini terlihat pada Bab XA Pasal 28 F dengan Pasal 28 tentang Hak Berserikat dan Berkumpul. Pasal-Pasal tersebut yang diatur dalam UUD 1945, menurut hemat penulis, masih terbilang konvensional karena apa yang ditegaskan adalah hal klasik yang setiap manusiapun mengerti dan memahaminya sebagai hak yang universal. Terlihat jelas bahwa dalam Pasal tersebut, menurut perspektif UUD 1945 hasil amandemen kedua, bahwa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul masih kurang di prioritaskan. Namun demikian, harus diakui bahwa pengaturan materi muatan kebebasan Pers dalam UUD 1945, khususnya setelah berlakunya perubahan keempat UUD 1945 adalah sebuah keberhasilan sekaligus *the starting point* dalam upaya penegakan hukum terhadap kebebasan Pers di Indonesia.

TABEL 1.3

**Materi Muatan Kebebasan Pers Dalam Perubahan Kedua UUD 1945**

BAB/PASAL	ISI
BAB XA/28E Ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
BAB XA/28E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
BAB XA/28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia

Berdasarkan pemaparan secara rinci mengenai kedudukan kebebasan Pers di Indonesia jika ditinjau dari Perspektif Konstitusi Indonesia semenjak awal kemerdekaan hingga masa amandemen keempat UUD 1945, konfigurasi hukum perihal kebebasan Pers hanya dituangkan secara eksplisit pada satu Pasal yang secara sederhana menggambarkan tentang kebebasan Pers dalam bentuk kebebasan berpendapat yang secara harafiah dapat ditafsirkan ke berbagai bentuk. Tentunya, diperlukan pengaturan yang bersifat *Lex Specialis* terkait kebebasan Pers. Dalam pengamatan penulis, dalam periode Orde lama hingga hingga tahun 1965, belum ditemukannya pengaturan yang rinci perihal kebebasan Pers. Hingga pada akhirnya pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomor 2 Tahun 1966 yang membawa perubahan yang signifikan bagi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di tanah air. Berbagai jenis media massa dan media penyiaran elektronik mulai bermunculan, Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai media penyiaran audio-visual kala itu merupakan sumber informasi utama pertelevisian di Indonesia. Melalui isyarat “bebas”, perkembangan dunia jurnalistik kala itu kian bertumbuh pesat kearah yang jauh lebih baik dan kritis di segala bidang, tak terkecuali yang menjadi sorotan kala itu adalah para petinggi politik orde baru. Pemerintah pun geram, karena mulai bermunculan pemberitaan dan investigasi terkait buruknya sistem birokrasi Orde Baru rezim Presiden Soeharto. Kementrian Penerangan pun akhirnya dibentuk, guna membawahi dan mengawasi perkembangan dunia Pers di tanah air. Perlahan, pemahaman pejabat Negara tentang nilai-nilai konstitusional di bidang kebebasan Pers mulai memudar. UUPP Nomor 2 Tahun 1966 seolah menjadi penggembira bagi para pejuang jurnalistik Indonesia. Nilai – nilai konstitusional kemerdekaan Pers yang dirumuskan para pendiri negara pada UUD 1945 mulai dilupakan, dunia Pers semakin tidak ada fungsinya, karena selalu berada dibawah pengawasan ketat Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah kala itu pada akhirnya mengeluarkan kebijakan pemberlakuan Surat Izin Penerbitan Pers atau SIUPP, ini berarti segala bentuk penerbitan Pers harus melalui proses audit oleh Kementrian Penerangan kala itu. Kebebasan Pers

mulai dirasakan kehilangan haknya ketika peristiwa 21 Juni 1994 dimana beberapa media massa seperti Tempo dan Detik dicabut izin penerbitannya karena telah mengeluarkan Laporan Investigasi berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara dimasa itu.

### 2.1.1 Era Reformasi

Kedudukan kemerdekaan Pers di Indonesia mulai memasuki masa yang cerah ketika tumbang rezim orde baru pada 21 Mei 1998. Tuntutan akan reformasi dari masyarakat Indonesia menggema ke seluruh sektor kehidupan, termasuk tuntutan akan kemerdekaan Pers yang bebas dan berdaulat. Pemerintahan Presiden B.J Habibie kala itu mulai merumuskan rancangan Undang-Undang Pers, dan pada akhirnya di tahun 1999, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Surat Izin Penerbitan Pers mulai dicabut keberlakuannya seiring dengan diundangkannya UU Pers, dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa Pers sebagai Hak Asasi, dimana tidak akan ada lagi sensor dan pelarangan izin terbit. Adapun beberapa poin penting mengenai hak wartawan dalam kebebasan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini.

**TABEL 1.4**

**Muatan Materi Berupa Hak Pelaku Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

PASAL	ISI
Pasal 1 Ayat (10)	<i>Hak Tolak</i> adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan
Pasal 1 Ayat (11)	Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
Pasal 1 Ayat (12)	Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers, baik tentang dirinya maupun orang lain
Pasal 4 Ayat 3	Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

### 2.2 Wujud Nyata Penerapan Nilai-Nilai Kemerdekaan Pers Oleh Warga Negara dan Mahkamah Konstitusi

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, keberlakuannya di Indonesia tentunya tidak dapat dijamin oleh siapapun akan selalu

berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Selama nilai-nilai konstitusi tetap tegak dan dipegang teguh, kebebasan Pers di Indonesia akan dapat dijamin keberadaannya. Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat dibutuhkan kerja sama yang sinergi antara masyarakat, pelaku dunia jurnalistik, Dewan Pers Nasional, dan Pemerintah. Namun ada hal lain yang cukup mudah untuk dilakukan bersama, ialah wujud nyata penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers oleh warga negara sebagai subyek utama, dan lembaga negara dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konstitusi pertama dan terakhir di Republik ini, sebagai garda terdepan dalam jaminan atas tegaknya konstitusi di Indonesia. Adapun nilai-nilai yang dimaksud ialah; Jaminan bagi seluruh warga negara atas hak konstitusionalitasnya dalam menyampaikan pendapat di depan umum dalam berbagai bentuk, kebebasan untuk berdiskusi dengan siapapun, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta hak konstitusional atas akses informasi melalui berbagai media guna mengembangkan lingkungan sosialnya, adapun beberapa peranan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

### *2.2.1 Wujud Nyata Peranan Warga Negara dalam Penerapan Nilai-Nilai Kemerdekaan Pers di Indonesia*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai wujud nyata peranan warga Negara dalam penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers, penulis ingin menyampaikan secara implisit bahwa nilai kemerdekaan Pers yang dimaksud disini adalah nilai (*values*) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma kebebasan Pers sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan itu, Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitution* membedakan tiga macam nilai atau *the values of the constitutions* yaitu berupa *Normative Values*, yakni norma yang bersifat mengikat untuk dipahami sesuai apa yang tertuang dalam konstitusi, *Nominal Value* yakni sebuah norma atau nilai yang kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, dan terakhir adalah *Semantical Value* yakni sebuah nilai yang keberadaannya hanya diakui di atas kertas dan hanya dijadikan semboyan.<sup>13</sup> Adapun dalam pembahasan mengenai wujud nyata penerapan nilai kebebasan Pers, penulis lebih menekankan kepada penerapan nilai *Normative Values*.<sup>14</sup>

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat, dan merujuk kepada definisi Pers menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>13</sup>Karl Loewenstein, *Reflection on the Value of Constitution English Edition*, Washington: Literary Lising, 2013, hlm.105

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajagrafindo Persada 2014, hlm 108.

Tahun 1999 Tentang Pers, wujud nyata yang dapat dilakukan oleh warga Negara salah satunya adalah dengan mendukung keberadaan media massa baik berupa elektronik maupun media cetak. Dengan adanya dukungan penuh dan pengakuan dari masyarakat akan keberadaan dan eksistensi Pers di tanah air, penulis meyakini bahwa perkembangan kebebasan berpendapat akan mengalami perubahan yang sangat signifikan kearah yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan dengan laporan tertulis di website resmi LSM Kontras mengenai hasil "curhatan" terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, tentang keterlibatan berbagai institusi kenegaraan dalam pemberantasan narkoba. Sekali lagi, beberapa oknum yang merasa terusik atas laporan tersebut akhirnya berusaha melakukan tindakan kriminalisasi dengan melaporkan Koordinator LSM Kontras, Haris Azhar ke Bareskrim Polri karena dianggap telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik institusi pemerintahan karena tulisannya itu. Publik pun mulai beraksi, berbagai dukungan mulai mengalir kepada Koordinator LSM Kontras tersebut, berbagai posko-posko dukungan mulai didirikan, hal ini tentunya merupakan wujud ungkapan kekesalan publik terhadap usaha pembungkaman kemerdekaan Pers di tanah air. Inilah tindakan nyata berupa wujud pelaksanaan nilai-nilai kebebasan Pers yang dapat dilaksanakan oleh warga negara, melalui tindakan yang sederhana berupa dukungan baik moril dan materiil kepada pelaku Pers di tanah air. Kedua, salah satu peranan yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah dengan mempermudah proses pencarian informasi yang dilakukan oleh para pelaku kebebasan Pers. Warga negara harus secara kooperatif turut membantu memberikan informasi terkait kejadian yang ada di sekitarnya secara jujur dan aktual, karena sedikit informasi dapat memberikan perubahan yang cukup besar kepada Indonesia dan Dunia Internasional.

### *2.2.2 Wujud Nyata Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Nilai-Nilai Kemerdekaan Pers di Indonesia*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai wujud nyata peranan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers di Indonesia, kita patut memahami secara seksama peranan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Fungsi dan peranan utama mahkamah konstitusi adalah untuk menjaga tegaknya prinsip konstusionalitas hukum. Adapun sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, empat kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi; menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus Perselisihan tentang hasil Pemilu. Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>15</sup>

Berdasarkan fungsi yang wajib dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka penulis memfokuskan peranan pokok Mahkamah Konstitusi dalam penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers pada masyarakat melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang biasa dikenal dengan istilah *Judicial Review*.<sup>16</sup> Berdasarkan penelusuran penulis mengenai sejarah dan analisis permasalahan terhadap kondisi kemerdekaan Pers di Indonesia, menunjukkan bahwa substansi pelaksanaan kemerdekaan Pers sangat ditentukan dan dominan dipengaruhi oleh produk hukum dan konfigurasi politik yang melahirkannya. Ini artinya, kelompok dominan (dalam hal ini 'penguasa') dapat membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan Pers yang visi, isi, serta sikap politik penyusunnya sendiri belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku, bahkan ada kecenderungan pemerintah untuk mendapatkan peluang yang sangat besar untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lanjutan dari setiap undang-undang. Hal ini tentunya membuka peluang kemungkinan bagi diciptakannya peraturan perundang-undangan terkait kemerdekaan Pers yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang yang diatur lebih lanjut atau yang lebih tinggi. Mengutip pernyataan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Sunaryati Hartono mengatakan bahwa di Indonesia banyak undang-undang yang dikebiri oleh peraturan pelaksanaan dibawahnya. Lebih lanjut menurutnya;<sup>17</sup>

*"Cukup banyak undang-undang yang justru dikebiri oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Itu terjadi karena pembuat peraturan tidak memperhatikan hierarki dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan"*

Guna menerapkan nilai-nilai kebebasan Pers sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat sentral dalam mengawal tegaknya hak konstitusional warga negara dalam mengemukakan pendapatnya. Melalui Uji Materiil yang diajukan oleh berbagai elemen (baik masyarakat, Lembaga Swadaya, Organisasi, dll) diharapkan dapat membantu mengawal pelaksanaan dan isi materiil sebuah undang-undang yang berkaitan dengan Pers berjalan searah dengan amanat konstitusi. Sebagai contohnya, Mahkamah Konstitusi telah mewujudkan peranannya dalam dunia Pers dengan mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, yang terbit hari

---

<sup>15</sup>Mahkamah Konstitusi, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, dikases pada 3 Agustus 2016

<sup>16</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 348

<sup>17</sup>Banyak, Pengebirian UU oleh Peraturan di Bawahnya", dalam harian *Kompas*, 8 Juli 1992, hlm. 6.

Jumat tanggal 6 Agustus 2004, yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). Yang pada prinsipnya para pemohon memohon untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menurut hemat para pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan analisis penulis, pemohon bukannya menolak seratus Persen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun yang diinginkan pemohon adalah sebuah partial *judicial review*. Dimana salah satu dari sekian permohonan terhadap Pasal yang diajukan ialah mengenai kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menurut analisis pemohon terhadap Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (3) UU Penyiaran adalah bertentangan dengan Bab XA UUD 1945 Hasil Amandemen, dalam hal ini menurutnya, KPI bisa memiliki kewenangan *repressive* yang potensial mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mewujudkan peranan nyatanya dalam penerapan nilai-nilai kemerdekaan Pers melalui uji materiil dan putusan yang telah dikeluarkan. Kedepannya, peranan warga negara dan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan dalam menjaga tegaknya nilai-nilai kebebasan Pers agar sesuai dengan amanat Konstusi Negara Indonesia.

### **2.3 Bentuk Legalitas Putusan Perkara Uji Materiil Undang-Undang Penyiaran yang Dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Jika Dianalisis dengan Teori Negara Hukum atau *Rechstaat***

Penulis merasa sangat perlu untuk membahas lebih jauh mengenai wujud nyata peranan Mahkamah Konstitusi dalam perannya menegakkan nilai-nilai kemerdekaan Pers di Indonesia berupa pelaksanaan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* tersebut dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, yang terbit hari Jumat

tanggal 6 Agustus 2004. Adapun penulis mencoba melakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan teori pembanding *Rechstaat* dengan duduk perkara berikut ini; menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2003 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan registrasi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, bahwa permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2003 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. mengenai kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menurut analisis pemohon terhadap Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (3) UU Penyiaran adalah bertentangan dengan Bab XA UUD 1945 hasil amandemen, dalam hal ini menurutnya, KPI bisa memiliki kewenangan *repressive* yang potensial mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengandung Pasal-Pasal diskriminatif mengenai yang dimaksud jangkauan siaran. Fakta yang ditemukan pemohon bahwa UU Penyiaran memperlakukan diskriminatif terhadap lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta yang menunjukkan berlakunya dominasi kekuasaan Negara yang bisa berarti monopoli oleh negara terhadap informasi.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memuat ketentuan diskriminatif terhadap iklan, menegasi kebebasan dan kemerdekaan Pers penyiaran dengan ketentuan wajib ralat berita atas sanggahan, dan bersifat diskriminatif karena pembatasan keanggotan KPI yang berasal dari Organisasi Penyiaran.

Dengan menghasilkan putusan permohonan uji materiil berupa:

- a. Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama...", Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan..." Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI Bersama" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan membaca secara seksama dokumen putusan tersebut, penulis mencoba untuk melakukan analisis dengan Teori Negara Hukum sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berarti sebuah negara



yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan yan setinggi-tingginya kepada warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Penulis mengaitkan dengan adanya tiga prinsip dasar Negara hukum yakni berupa supremasi hukum, kesetaraan dihapn hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan prinsip supremasi hukum, keabsahan dan legalitas putusan perkara permohonan uji materiil terhadap UU Penyiaran tidak perlu lagi diragukan keabsahannya, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Demikian pula halnya dengan para pemohon uji materiil sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya organisasi tersebut diatas telah melaksanakan perannya sebagai warga negara dalam hal menuntut keadilan terhadap kebebasan Pers ditanah air. Meninjau lebih jauh tentang prinsip negara hukum berupa penegakan hukum dengan tidak bertentangan dengan hukum, maka penulis merasa sangat yakin bahwa upaya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang penyiaran yang telah diajukan oleh para pemohon merupakan sebuah langkah yang sangat tepat, dimana berdasar hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana yang telah dilampirkan bahwa negara melalui Undang-Undang Penyiaran berupaya menciptakan reinkarnasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol ketat kebebasan dan kemerdekaan Pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan Organisasi Tunggal yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut untuk dipertanyakan, bahwa negara melalui Undang-Undang Penyiaran berupaya untuk mematikan kreativitas organisasi penyiaran, baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran.

Tentunya, menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum, praktik politik dengan upaya pembatasan kebebasan Pers sangat bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama...", Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan sebuah langkah yang sangat tepat dilakukan oleh beberapa Organisasi diatas mengingat pertimbangan yang mendalam jika ditinjau dari segi teori Negara hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Kedudukan kemerdekaan Pers di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya. Dari zaman ke zaman, sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, kedudukan kemerdekaan Pers jika ditinjau dari segi Perspektif Konstitusi mengalami perubahan yang sangat dinamis. Dimulai ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, UUD Sementara 1950, pasca pemberlakuan kembali UUD 1945 dan beberapa amandemen setelahnya, hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Demi mewujudkan tegaknya hak-hak konstitusional terhadap kemerdekaan Pers di Indonesia, dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara warga negara sebagai subyek negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terdepan yang mengemban misi penting tegaknya konstitusi di negara ini. Adapun peranan yang dapat diambil oleh warga negara dapat berupa pemberian dukungan penuh kepada pelaku Pers di tanah air, dan peranan yang dapat diambil Mahkamah Konstitusi ialah berupa pelaksanaan konkrit terhadap Permohonan Uji Materiil yang diajukan masyarakat terhadap produk hukum kemerdekaan Pers yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti adalah sebuah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan yang setinggi-tingginya kepada warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Penulis mengaitkan dengan adanya tiga prinsip dasar negara hukum yakni berupa supremasi hukum, kesetaraan dihapn hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan prinsip supremasi hukum, kebasahan dan legalitas putusan perkara permohonan uji materiil terhadap UU Penyiaran tidak perlu lagi diragukan keabsahannya, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

#### **3.2 Rekomendasi**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Melalui penulisan karya tulis ini, yang menurut hemat penulis masih sangat jauh dari kata sempurna, dan demi mewujudkan tegaknya nilai-nilai kemerdekaan Pers di tanah air, maka penulis merekomendasikan kepada masyarakat luas agar turut serta berperan aktif kritis dalam menanggapi perkembangan dunia Pers, salah satunya dengan melakukan penulisan ilmiah terkait kemerdekaan Pers

## **2. Bagi Penulis Selanjutnya**

Besar harapan penulis, bahwa akan dilaksanakan penulisan serupa terkait aktualisasi kemerdekaan Pers di Indonesia dengan menjadikan tulisan ini sebagai rujukan dan memperbaiki segala kekurangan pemikiran dan analisis yang secara tidak sengaja penulis lakukan

## **3. Bagi Pemerintah**

Melalui tulisan ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna, secara sederhana dan dengan kerendahan hati penulis ingin merekomendasikan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kedudukan kemerdekaan Pers Warga Negara di Indonesia. Mengingat Pers merupakan sebuah jembatan komunikasi dua arah antara para penguasa dan masyarakatnya, maka dirasa sangat penting akan adanya jaminan hukum yang tegas dan nyata bagi keberadaan pelaku Pers di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada 2014)
- Boyron, Sophie, *The Constitution of France: A Contextual Analysis*, (Oxford: Hart Publishing 2013)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Dacey, A.V, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusamedia, 2014)
- El-Muhtaj, Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012)
- Janda, Kenneth etc. *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition*, (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2014)
- Loewenstein, Karl, *Reflection on the Value of Constitution English Edition*, (Washington: Literary Licensing, 2013),
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Munir, Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Richard C. Box, Gary S. Marshall, B.J Reed and Christine M. Reed. *New Public Management and Substantive Democracy. Public Administration Review*, Vol.61 No.5.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Tahun 75 Tahun 1959 Amandemen I, II, III dan IV
- Undang-Undang Pokok Pers Nomor 2 Tahun 1966 dalam Lembaran Negara Nomor 2815 Tahun 1966, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887

#### **Internet**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, dikases pada 3 Agustus 2016

#### **Koran**

Hakim, Nur Rakhmat. "Terpicu Kontroversi Pernyataan Haris Azhar, Kontras Bentuk Posko Bongkar Aparat". *Harian Kompas*, Rabu, 3 Agustus 2016.